



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO
DESA KERTOREJO**

Jl. Raya Kertorejo Kode Pos 61473

KEPUTUSAN KEPALA DESA KERTOREJO

Nomor : 188/ 17/ 415.70.05 / 2014

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PERANGKAT DESA
DESA KERTOREJO KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG**

KEPALA DESA KERTOREJO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja pemerintah Desa Agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Maka perlu dilakukan upaya pengisian perangkat bagi Desa yang perangkat Desanya kosong.
 - b. Bahwa berdasarkan pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan perangkat desa dengan menuangkan ketentuan dalam keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53 Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Neegra Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Desa
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 nomor 6/D;
 6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 tahun 2010 (Berita daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 4/E);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa.
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 A Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2006 tentang Organisasi di Pemerintah Desa.
9. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Nomor 145/13/415.70.05/ Panitia Seleksi / 2014
 2. Rekomendasi BPD Nomor : 141/06/BPD.KERTOREJO / XII / 2014 Tanggal 23 Desember 2014 tentang Persetujuan Penetapan dan Pelantikan Kepala Dusun Ganjul.
 3. Rekomendasi Camat Ngoro Nomor : 141 / 710 / 415.70 / 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : PAMUJI RAHARJO
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 16 September 1973
Jabatan : Kepala Dusun Ganjul Ds. Kertorejo
- KEDUA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (Enam Puluh) Tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan Penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang Berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam Melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kertorejo
Pada Tanggal 26 Desember 2014
KEPALA DESA KERTOREJO



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang
3. Sdr. Kepala Bagian Admin. Pemerintah;
4. Sdr. Camat Ngoro;
5. Sdr. Ketua BPD Kertorejo